

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

DANA KESEJAHTERAAN KESEHATAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa untuk membantu, meringankan beban dan kepedulian kepada sesama mahasiswa yang ditimpa musibah menyangkut kesehatan diperlukan perwujudan rasa peduli sesama;
- b. bahwa perwujudan rasa peduli sesama sebagaimana dimaksud dalam huruf a supaya ditunjukkan dari sumbangan dana yang telah disepakati bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dana Kesejahteraan Kesehatan Mahasiswa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG DANA KESEJAHTERAAN KESEHATAN MAHASISISWA

Pasal 1

- (1) Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta disebut sebagai Peserta Dana Kesejahteraan dan Kesehatan Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang terdaftar di sistem informasi akademik, membayar biaya pendidikan, dan memiliki kartu tanda mahasiswa aktif di tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Peserta akan mendapatkan santunan dari Universitas Negeri Yogyakarta bilamana Peserta mengalami sakit atau meninggal dunia.
- (2) Jumlah santunan paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) bagi Peserta yang sakit akibat kecelakaan saat menjalankan tugas sebagai mahasiswa dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi Peserta yang meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai mahasiswa.
- (3) Peserta yang menderita sakit bukan karena kecelakaan dan menjalani rawat inap di rumah sakit, mendapatkan santunan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak saat menjalani rawat inap.

Pasal 3

Pengajuan permohonan santunan untuk Peserta harus disertai bukti-bukti:

a. Bagi Peserta yang meninggal dunia:

1. Surat pengajuan permohonan santunan dari ahli waris atau Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas asal Peserta.
2. Surat keterangan meninggal dunia dari Pemerintah Kelurahan/Desa, atau Pejabat yang berwenang.
3. Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta.
4. Kartu Keluarga.

b. Bagi Peserta yang menderita sakit akibat kecelakaan:

1. Surat pengajuan permohonan santunan dari Peserta atau Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas asal Peserta.
2. Berita acara kecelakaan dari Kepolisian setempat.
3. Bukti pembayaran asli yang dikeluarkan dari rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS).
4. Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta.

- c. Bagi Peserta yang menderita sakit dan menjalani rawat inap:
1. Surat pengajuan permohonan santunan dari Peserta atau Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas asal Peserta.
 2. Bukti pembayaran asli yang dikeluarkan dari rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS).
 3. Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta.

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan santunan dilakukan oleh Peserta atau Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas asal Peserta dengan disertai bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Selain bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal diperlukan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dapat meminta bukti-bukti lain kepada Peserta.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan setelah menerima permohonan santunan dari Peserta atau Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas asal Peserta, segera memerintahkan kepada pejabat bawahannya di bidang kemahasiswaan untuk segera menindaklanjuti permohonan santunan dari Peserta.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan santunan oleh Peserta, segala urusan santunan telah selesai dan Peserta menerima jumlah santunan sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala kegiatan yang berkaitan dengan penarikan Dana Kesejahteraan Kesehatan Mahasiswa dan akibatnya yang telah dan sedang dilakukan dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara mahasiswa yang bersangkutan dengan pejabat di lingkungan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sepanjang tidak bertentangan dengan isi Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ..2. Maret. 2015.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002 6